PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang-Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711 -891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/027/Pendidikan/BPT/2014

DASAR :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
e. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
g. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
h. Memperhatikan :
   1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Supiana yang diajukan pada tanggal 3 Maret 2014
   2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/641/Pendidikan/2014 tanggal 4 Maret 2014
   3. Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 024/BAPL-III/BPT/2014 tanggal 4 Maret 2014
   4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Anugrah yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN :

KEPADA :

Nama Pemohon	:	Supiana
Alamat Pemohon	:	Desa Jalur Mulya Rt.010 Rw.03 Kec.Muara Sugihan

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Lembaga	:	Paud Anugrah
2. Program Pendidikan	:	Kelompok Bermain
3. Nama Pimpinan	:	Supiana
4. Alamat Lembaga	:	Desa Jalur Mulya Rt.09 Rw.03 Kelurahan/desa Jalur Mulya Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 5 Maret 2014

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN

IR. H. BABUL IBRAHIM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630601198903 1007

53.510.14